

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar rakyatnya hidup dari mengolah tanah untuk mencukupi kebutuhannya. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Peranan tanah menjadi tambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan lahan untuk tempat tinggal. Demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk objek usaha.

Kebijakan pertanahan dalam peraturan-perundang-undangan di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kebijakan pelaksanaan UUPA di pusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia.

Salah satu prinsip dasar di dalam UUPA yaitu "*Landreform*". Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA di atur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus di kerjakan atau di usahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan". Untuk melaksanakan asas tersebut maka di perlukan adanya ketentuan tentang batas maksimum dan/atau minimum luas tanah yang harus di miliki oleh petani (pasal 17 UUPA) agar tidak merugikan kepentingan umum.

Mengingat susunan masyarakat pertanian yang masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka sementara waktu masih ada kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara

bagi hasil, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain. Hal demikian seperti yang di atur dalam pasal 53 UUPA. Hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan UUPA Pasal 7 (untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak di perkenankan) dan Pasal 10 (tanah pertanian harus di kerjakan atau di usahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus di selenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini di perkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pegolahan tanah di bagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu.¹ Perjanjian bagi hasil ini di dasari oleh pemilik tanah yang ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tapi ia tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya.² Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil merupakan perbuatan hubungan hukum yang di atur dalam hukum adat yang di dasarkan pada bentuk perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah yang pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah yang mana objeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang

¹ Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tersito, Bandung, hlm. 97

² Soerojo Wignodipoero, 1985, *Sejarah Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 211

bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat di katakan berobyek tanah, melainkan objeknya adalah tanaman.³

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para penggarap dan untuk menegaskan hak dan kewajiban baik penggarap ataupun pemilik lahan.

Dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 harus di buat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan di saksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang di adakan agar di ketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960). Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)), besarnya imbalan bagi hasil panen atau pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (petani dan penggarap) adalah :

- 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah (1:1) bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.

³Ter Haar Bzn,1999, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 20

2. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering (2/3 : 1/3).

Hasil yang di bagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah di kurangi dengan biaya-biaya yang harus di pikul bersama seperti : benih, pupuk, biaya penanaman, biaya panen, dan zakat. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, masih banyak di laksanakan perjanjian bagi hasil pada tanaman padi. Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil pada tanaman padi memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut yang telah di laksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun.

Perjanjian bagi hasil pada tanaman padi di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman selama ini di dasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.

Mengenai isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari penguasaan tanah tersebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakatan yang telah di sepakati bersama. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua di dasarkan atas kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan petani penggarap karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis dan hanya lisan saja.⁴

Pedoman dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 masih belum di laksanakan sebagaimana mestinya. Perjanjian bagi hasil tanaman padi secara adat di Desa Jati telah berlangsung lama dan turun temurun. Tidak heran bila dalam penerapan perjanjian bagi hasil tanaman padi di Desa Jati akan berbeda dari apa yang tercantum di dalam Undang-Undang

⁴Data ini di dapat dari hasil survey wawancara penulis dengan Bapak Jon, Petani di Desa Jati, 25 november 2015, Pukul 14.30 WIB.

Nomor 2 Tahun 1960 karena adat lebih berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi di Desa Jati tersebut. Untuk itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dengan melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (Studi di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pada masyarakat hukum adat di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pada masyarakat hukum adat di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat menambah informasi di bidang hukum.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan literatur yang di kombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikann manfaat bagi penulis.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan untuk memberikan gambaran pelaksanaan perjanjian bagi hasil kepada masyarakat hukum adat.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil bagi pemerintah daerah.

E. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penyusunan proposal ini di butuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan–penerapan norma-norma kedalam pelaksanaannya dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.⁵ Dengan menggunakan metode *yuridis empiris* ini penulis ingin melihat realita dalam praktek-prakteknya, terutama masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Untuk melaksanakan metode *yuridis empiris* seperti yang telah di jelaskan di atas maka di perlukan langkah-langkah berikut :

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm 10

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi tentang bagi hasil, dan menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan data/informasi mengenai faktor-faktor pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer bersumber dari masyarakat atau data yang di dapat kan dalam penelitian di lapangan yang di lakukan langsung di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

b. Data sekunder

Data sekunder bersumber melalui study kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun pengambilan data sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti :

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturaan dasar pokok-pokok agraria.

d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian

e) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang perjanjian bagi hasil.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a) Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang di lakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini di peroleh penulis dari :

(1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

(2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

(3) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki

b) Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang di peroleh langsung di daerah pertanian di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder :

a. Teknik pengumpulan data primer

1) Wawancara

Dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan pada responden atau dengan beberapa orang petani yang mengadakan perjanjian bagi hasil tanaman padi di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

1) Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku dari perpustakaan yang dapat mendukung permasalahan yang di bahas.

2) Studi dokumen

Dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literature dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang di bahas.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak-pihak yang terkait dengan penelitian di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

b. Sampel

Sampel bersumber dari sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian di jadikan responden adalah beberapa

penggarap dan pemilik tanah di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan responden sebanyak 8 orang Kepala Keluarga, dimana 5 orang dari penggarap dan 3 orang dari pemilik tanah.

Untuk melengkapi data di atas di wawancarai pihak-pihak yang terkait sebagai narasumbernya yaitu Kepala Desa di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

5. Teknik Sampling

Pada dasarnya teknik sampling dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Teknik *random sampling*

Teknik *random sampling* yaitu cara pengambilan data secara *random* tanpa pilih bulu, sehingga setiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk di pilih menjadi anggota.

b. Teknik *non random sampling*

Teknik *non random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dimana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jika hanya populasi tertentu yang di jadikan sampel.

Dalam penelitian ini di pilih teknik pengambilan *purposive non random sampling* dengan cara *purposive* yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang mewakili populasi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut antara lain yaitu

dengan editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.⁶

b. Analisis data

Setelah data yang di peroleh tersebut di olah, maka selanjutnya data-data tersebut di analisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian kalimat, teori ahli termasuk pengetahuan. Dari data tersebut bisa di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan beberapa hal yang merupakan landasan teori yaitu mengenai penjelasan tentang perjanjian secara keseluruhan, ketentuan perjanjian bagi hasil dalam hukum adat, ketentuan perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dengan mengacu dari beberapa sumber literatur yang ada.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.264

Merupakan bab yang menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi yang berlaku di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil serta solusinya.

BAB IV: PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah di masa yang akan datang serta berisikan saran untuk masukan berkenaan dengan permasalahan yang ada.

